BERITA DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2019 NOMOR 10

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan dalam penyediaan air minum untuk memenuhi hajat hidup orang banyak pemerintah daerah melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa agar dapat mengimbangi perkembangan dan dinamika Perusahaan, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian dengan mengubah Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuan Benua Kutai Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten ...

BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan dalam penyediaan air minum untuk memenuhi hajat hidup orang banyak pemerintah daerah melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa agar dapat mengimbangi perkembangan dan dinamika Perusahaan, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian dengan mengubah Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuan Benua Kutai Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten ...

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan karena masa jabatannya berakhir diberikan penghargaan dalam bentuk uang jasa pengabdian yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

(2) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun yang besarnya ditetapkan oleh Bupati disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

(3) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan dengan tidak hormat sebelum masa jabatannya berakhir, tidak mendapat uang jasa pengabdian.

(4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan bulan dari lamanya bertugas dalam masa jabatan dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

2. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (2) diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud Pasal 52 ayat (3) tidak diberikan uang jasa pengabdian.

3. Ketentuan antara Pasal 120 dan Pasal 121 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 120A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta,
pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 24 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 10